

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral di alami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.<sup>1</sup>

Tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, suatu rumah tangga yang di dalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.<sup>2</sup> Suatu perkawinan yang bahagia tercapai apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Akan tetapi, tidak sedikit keluarga melangsungkan perkawinan masih di uji oleh Allah SWT. karena sebelumnya perkawinan tersebut merupakan hasil dari kawin paksa.

---

<sup>1</sup> Asbar Tantu, *Arti Pentingnya Pernikahan*", (Jurnal Al-Hikmah Vol. XIV Nomor 2/2013), 257.

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nada Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Januari, 2016), 69.

Pada satu sisi, tidak sedikit pasangan suami istri melansungkan perkawinan lantaran bukan hasil sendiri melainkan hasil kawin paksa orang tuanya. Sehingga, akibat kawin paksa tersebut seringkali rentan terjadi perceraian. Perceraian menurut imam syafi'i merupakan sebagai sesuatu untuk memutuskan akad perkawinan dengan lafadz talak atau perkataan lain.<sup>3</sup>

Perceraian diartikan sebagai putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri. Terkadang, putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan baik dari suami ataupun sang istri.<sup>4</sup> Menurut hukum Islam terdapat empat kemungkinan tentang putusnya perkawinan. Pertama, putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian. Kedua, Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut talak. Ketiga, Putusnya perkawinan atas kehendak istri disebut khulu'. Keempat, Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.<sup>5</sup>

Sebenarnya, sebuah perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga yang berkonflik. Hanya saja, ketika ada sebuah peran soalan dan tidak ada jalan keluar lagi kebanyakan suatu pasangan memilih untuk melakukan perceraian. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Disebutkan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya

---

<sup>3</sup> Zaini Nasohah, *Perceraian Hak Wanita Islam*, (TK, Perkasa cheras, 2002), 2

<sup>4</sup> Hasmiah Hamid, *Perceraian dan Penanganannya* (Jurnal), (TP, 2020),

<sup>5</sup> Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: YASMI, 2018), 36.

<sup>6</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusannya perkawinan.<sup>7</sup> Salah satu sebabnya putusannya perkawinan tersebut ialah karena perkawinan paksa.

Kata paksa menurut kamus bahasa Indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah *ijbar*, sedangkan nikah *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaraan*. Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qasran wa qasran*.<sup>8</sup>

Perjodohan yang dipaksakan atau atas kehendak orang tua mereka, biasa disebut dengan 'kawin paksa' yaitu, dimana seorang laki-laki dijodohkan kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya dengan keterpaksaan, atau tekanan dari orang tua salah satu diantara mereka, sedangkan perjodohan atau dikenal dalam bahasa lain yaitu kawin paksa ialah suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak adanya kemauan sendiri (atas desakan atau tekanan dari kedua orang tua mereka).<sup>9</sup>

Sebetulnya, siapa pun berhak untuk melakukan pernikahan dengan pasangan pilihannya berikut kerelaan diantara keduanya tanpa adanya pemaksaan dan

---

<sup>7</sup> Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal) (IAIN Raden Intan Lampung, TT), 415

<sup>8</sup> Is Addurofiq, *Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya*, (Skripsi), (UIN Syarif Hidayatullah), 16

<sup>9</sup> Paryogo Kuncoro Insumar dan Mulyono, *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt.G/2015/PA.Sby. perspektif Maqasid Syariah)*, (Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 6, No.2, 2017), 2.

tekanan dari manapun.<sup>10</sup> Akan tetapi, kebebasan memilih calon pasangan dalam praktiknya tidak jarang terhalang oleh *hak ijbar* yang dimiliki oleh orang tua atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, *hak ijbar* dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang orang tua terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak jarang *hak ijbar* dimaknai dengan pemaksaan kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan pasangan. Dengan *hak ijbar* ini, wali perempuan punya kewenangan untuk menikahkan anak perempuannya tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria yaitu karena cantik, keturunan, harta, dan karena Agama (akhlak) dimana yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menekankan untuk mencari pasangan dengan kualitas ibadah yang baik, karena memilih jodoh yang tepat adalah sebuah dasar dari kebahagiaan perkawinan.<sup>12</sup> Dengan konsep diterapkan oleh Islam ini memberikan gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendamping dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

---

<sup>10</sup>Ahmad Mifrakhul Toriqudin, *Kawin Paksa dan Implikasinya; Studi Kasus di Desa Bugo Kabupaten Jepara*, (Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.1), 2.

<sup>11</sup> Moch. Aupal Hadliq Khayyul Millati Waddin dan Ridwan Yunus, *Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Study Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Vol 3 No 02 (2022) : November), 111.

<sup>12</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aumur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jl. Nitikan Baru No. 119 Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, Maret 2017), 28.

Hal ini yang menjadi sorotan pada masyarakat Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan bahwa orang tua sering kali memaksakan kehendaknya sendiri untuk menjodohkan/menikahkan seorang anak dengan pilihannya, meskipun tanpa kerelaan dari sang anak. Adanya kawin paksa ini tidak lepas dari masih kuat konsep *wali mujbir* yang menyatakan bahwa orang tua, dalam hal ini ayah dapat menikahkan anak perempuan yang masih gadis dengan siapapun tanpa harus meminta izin atau adanya persetujuan dari anak perempuan tersebut.<sup>13</sup>

Sudah bukan rahasia umum, pernikahan yang tidak didasari rasa cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut, apalagi ada bumbu-bumbu pemaksaan disitu. Pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan, tetapi menjadi mafsadah (keburukan) bagi wanita.<sup>14</sup> Karena pernikahan yang dipaksakan atau kawin paksa akan berakibat fatal terhadap pernikahan tersebut karena pernikahan tersebut tidak didasari atas rasa suka sama suka. Maka bukan hal tidak mungkin akan terjadi perselisihan diantara keduanya sehingga tidak memiliki kecocokan sejak awal sehingga dengan adanya perselisihan tersebut akan menimbulkan perceraian.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa narasumber yang telah melakukan hal tersebut. Untuk penelitian awal, penelitian telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dimana namanya

---

<sup>13</sup>Wardah Nuronyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Cinta Buku Media, Agustus 2016), 128.

<sup>14</sup>Ahmad Zarkasin, *Kawin Paksa*, (23 Februari 2019), 25.

peneliti samarkan atas permintaan dari narasumber diantaranya seperti beberapa temuan yang peneliti temukan.

Narasumber pertama, (M) beralamat tinggal di Desa Pademawu Barat. Dimana M dijodohkan oleh orang tuanya dengan lelaki pilihan orang tuanya yaitu sepuhnya yang bernama (A). 'M' dijodohkan dengan 'A' semenjak ia duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan 'A' tidak sekolah hanya tamat SMP memutuskan untuk bekerja. Setelah 'M' lulus dari SMP selang beberapa bulan ia dinikahkan dengan 'A', 'M' menerima perjodohan tersebut demi mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya, maka terjadilah pernikahan tersebut. 2 (dua) tahun berlalu pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Akan tetapi pernikahan tersebut tidak berselang lama, dikarenakan sang istri sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan tersebut, selain karena mereka tidak ada kecocokan sang suami mengalami gangguan jiwa. Maka cara terakhir yang ditempuh yaitu perceraian.<sup>15</sup>

Narasumber kedua, yaitu atas nama (S) beralamat tinggal di Desa Pademawu Barat. 'S' dijodohkan oleh orang tuanya dengan (R), yang dimana keduanya sama-sama tidak memiliki rasa suka sama suka. Akan tetapi orang tua dari keduanya tetap ingin melanjutkan perjodohan tersebut, dengan alasan demi kebaikan mereka berdua. Sampailah pernikahan tetap dilangsungkan dan akhirnya mereka menjadi pasangan suami istri. Selama pernikahan keduanya merasa tertekan, dikarenakan

---

<sup>15</sup>Mutaminnah Selaku Narasumber Dari Hasil Kawin Paksa, Wawancara Langsung (Pamekasan, 05 Oktober 2023).

mereka tidak memiliki rasa suka sama suka. 1 tahun usia pernikahan mereka belum dikarunia anak. Karena mereka tetap tidak memiliki kecocokan satu sama lain dan rasa saling suka, maka hal terakhir yang ditempuh yaitu pereraian karena mereka belum bisa membuka hati untuk saling sayang dan memiliki satu sama lain.<sup>16</sup>

Narasumber ketiga, yaitu inisial (H) yang dijodohkan dengan lelaki pilihan orang tuanya bernama (S). 'H' disini menolak akan perjodohan tersebut dengan alasan belum kenal dengan 'S' dan belum siap akan hal yang lebih serius, akan tetapi orang tuanya tetap ingin menjodohkan dengan 'S'. Orang tuanya beralasan ingin menjodohkan 'H' dengan 'S' karena demi kebaikan sang anak nanti, dimana 'S' sudah memiliki pekerjaan yang bisa dikatakan sudah mapan maka orang tua 'H' ingin menjodohkan dengan 'S'. Akan tetapi 'H' tetap menolak akan perjodohan tersebut, tetapi orang tuanya tetap pada keinginnya. Sampai dimana 'H' dinikahkan dengan 'S' orang yang tidak sama sekali ia suka. Dengan seiring berjalannya waktu, 'H' ternyata belum bisa juga membuka hati untuk 'S'. Maka ia memutuskan mengakhiri hubungan pernikahannya dengan Sanusi yaitu bercerai.<sup>17</sup>

Dengan adanya hasil wawancara dan temuan tersebut, kawin paksa dilakukan orang tua terhadap anaknya ini terkadang berujung perpisahan atau

---

<sup>16</sup>Sitti Selaku Narasumber Dari Hasil Kawin Paksa, Wawancara Langsung (Pamekasan, 05 Oktober 2023).

<sup>17</sup>Hasanah Selaku Narasumber Hasil Dari Kawin Paksa, Wawancara Langsung (Pamekasan, 07 Oktober 2023).

perceraian dari pernikahan tersebut. Seperti kasus yang penulis angkat dari kasus yang terjadi di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Dengan sebuah judul **“Perceraian Yang Diakibatkan Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)”**

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana dampak dari perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengetahui dampak dari perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang perceraian yang diakibatkan kawin paksa di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

#### **D. Kegunaan Penelitian**



Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan ilmu dan sumbangan pikiran yang akan menjadi rujukan atau referensi pada kajian kedepannya, serta menjadi wadah pengetahuan untuk menjadikan bahan bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah cakrawala berfikir mahasiswa, juga bisa bermanfaat dan menjadi suatu sumber pengetahuan dari sudut pandang yang berbeda sehingga bisa menjadi suatu referensi khususnya untuk kepentingan perkuliahan juga penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

#### **b. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengalaman dalam hal memerlukan wawasan dan pengetahuan tentang keadaan di sekitar khususnya terhadap perceraian yang diakibatkan kawin paksa. Penelitian ini juga diharapkan menjadi motivasi dan pembelajaran terhadap penulis dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang perceraian yang diakibatkan oleh kawin paksa perspektif Hukum Keluarga Islam.

#### **c. Bagi masyarakat**

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan pemikiran dan wawasan untuk memperbaiki pola kehidupan berkeluarga lebih baik.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Perceraian**

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang akhirnya bermuara pada perceraian.<sup>18</sup>

Maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2004), 135.

<sup>19</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 15.

## 2. Kawin Paksa

Istilah kawin paksa secara kontekstual tidak disebutkan di dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits pun tidak disebutkan mengenai kawin paksa tersebut. Namun di dalam perwalian salah satu disebutkan tentang *hak ijbar* dan *wali mujbir*. Pemahaman terhadap inilah yang kemudian muncul pemahaman kawin paksa, dimana *hak ijbar* ini dipahami sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam ini adalah ayahnya.<sup>20</sup>

## 3. Hukum Keluarga Islam

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsiyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *Al-Usrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan.<sup>21</sup> Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.

---

<sup>20</sup>Ahmad Muhlis & Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur*, (Surabaya: Jakad Pubhling, 2019), 10.

<sup>21</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 81.